



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR : 01 TAHUN 2006

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu dituangkan dalam suatu ketentuan Perundang-undangan.
- b. bahwa untuk menetapkan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 7. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 01);
 14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
Dan
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 02 TAHUN 2005 KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2005 Nomor

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 di ubah, sehingga Pasal (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Bupati ialah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD yang telah mengucapkan Sumpah / janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7. Sekretariat DPRD adalah Perangkat DPRD yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya.
8. Sekretaris DPRD adalah Pejabat yang memimpin Sekretariat DPRD yang di angkat oleh Bupati Tanjung Jabung Timur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas tugasnya secara tehnik operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara Administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
9. Uang Refresentasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Tunjangan Keluarga adalah Tunjangan yang diberikan kepada keluarga Anggota DPRD yaitu Suami atau Isteri pertama beserta 2 (dua) orang anak.
11. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas.
12. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah, atau Komisi, atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau kelengkapan lainnya.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat / tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
15. Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan Kepada Pimpinan Anggota DPRD atas pengabdiannya setelah yang bersangkutan di berhentikan dengan hormat.

16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 17. Belanja Penunjang Kegiatan adalah biaya yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, ayat (2) di hapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau alat kelengkapan lainnya yang diperlukan, di berikan Tunjangan alat Kelengkapan sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar 7,5% (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - b. Wakil Ketua sebesar 5% (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - c. Sekretaris sebesar 4% (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
 - d. Anggota sebesar 3% (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya di berikan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dalam bentuk pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang di tetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yaitu Suami Istri dan 2 (dua) orang anak.
 - (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana di maksud pada ayat (1) termasuk biaya General Check – Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
 - (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.
4. Ketentuan pasal 9, 10, 12, di ubah menjadi pasal 9 sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
 - (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana di maksud pada ayat (1) di berikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji.
 - (3) Pemberian Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memperhatikan azas kepatutan kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan pada dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Ketentuan Pasal 11 di ubah menjadi Pasal 10 sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Rumah Jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta Perlengkapannya dan Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewa belikan atau diguna usahakan atau dipindah-tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah menjadi Pasal 11, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian Dinas, terdiri dari:
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) stel dalam 1 (satu) tahun.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) disediakan 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) disediakan 1 (satu) stel dalam 5 (lima) tahun.
 - d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang (PSH) di sediakan 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun.
 - (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian Dinas mempertimbangkan prinsip penghematan, kepatuhan, dan kewajaran.
7. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 12, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia kepada ahli waris diberikan :

- a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- b. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi Pasal 13, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi.
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi.
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi.
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi.
 - f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 16 diubah menjadi Pasal 14, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.

- (3) Rencana Kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. Rapat-rapat
 - b. Kunjungan Kerja
 - c. Penyiapan rancangan peraturan daerah, pengkajian penelaahan peraturan daerah.
 - d. Peningkatan sumber daya manusia dan Profesionalisme
 - e. Koordinasi dan Konsultasi kegiatan Pemerintah dan Kemasyarakatan
10. Ketentuan Pasal 17 diubah menjadi Pasal 15, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
 - (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 15 dianggarkan dalam Pos DPRD.
 - (2.a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut dalam ketentuan dalam Pasal 15 dianggarkan dalam Pos DPRD.
 - (3) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Perjalanan Dinas;
 - d. Belanja Pemeliharaan;
 - e. Belanja Modal;
 - (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 20 diubah menjadi Pasal 16, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD.
- (2) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

- (3) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.
12. Ketentuan Pasal 21 diubah menjadi Pasal 17, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi Beban DPRD.

13. Ketentuan Pasal 22 diubah menjadi Pasal 18, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.

Pasal II

Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara
Sabak
Pada tanggal : 06 Februari
2006

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 07 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SYARIFUDDIN FADHIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 01 SERI